

**ARTIKEL**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA BANK NAGARI SYARIAH DI KOTA SOLOK**



**OLEH**

**VANDY IKSA PRATAMA**

**1110012111017**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

No. Reg : 339/Pdt/02/VIII-020

Nama : VANDY IKSA PRATAMA  
Nomor : 1110012111017  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
JudulSkripsi : Perlindungan Hukum Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Nagari Syariah di Kota Solok.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.


1. Adri, S.H.,M.H.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

# PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NAGARI SYARIAH DI KOTA SOLOK

<sup>1</sup>Vandy Iksa Pratama <sup>1</sup>Adri <sup>1</sup>Suamperi <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Parodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

---

Email: vandyiksa25pratama@gmail.com

## ABSTRACT

*Murabahah is the sale and purchase of goods at the original price with an additional agreed profit. In murabaha, the seller must tell the cost of the product he bought and determine a level of profit in addition. The problems studied are 1) How is the legal protection for customers in murabahah financing by Bank Nagari Syariah in Solok City? 2) What are the obstacles encountered in implementing murabahah financing between customers and Bank Nagari Solok? The method used in this sociological juridical research is research conducted in the field to obtain primary data through interviews with informants using semi-structured questions. In addition, the authors also use secondary data and use qualitative data analysis methods. From the research results, it can be concluded that 1) Legal protection measures for customers in murabahah financing are carried out with a standard contract. A standard contract or standard agreement is a contract made in a printed form and in the form of a single form, where the contract contains the terms and conditions made by one of the parties, namely the bank. 2) Constraints encountered in murabahah financing, namely customer negligence in paying debts, fluctuations in competitive prices, refusal of goods by customers, delays in debt payments due to factors beyond the ability of the customer or delays in payments made intentionally and customers who are in debt are considered bankrupt .*

**Keywords: Protection, Law, Murabahah**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman sekarang ini lembaga keuangan sangatlah maju pesat. Lembaga keuangan memiliki

peranan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dan salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat saat ini adalah bank. Bank adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memiliki kekurangan dana.

Perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu perbankan bersifat konvensional dan perbankan bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah islam. Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah(UU No. 10:1998).

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan financial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal ini yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya sesuai konsekuensi dari prinsip ini maka bank islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi resiko yang sesuai dengan salah satu kaidah islam yaitu “keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung resiko”. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya bank islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi mendatangkan pendapat yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perjanjian pembiayaan di perbankan syariah pada umumnya menggunakan

perjanjian akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Diantara ketiga akad tersebut, akad murabahah merupakan ,70% dari jumlah pembiayaan. Keunggulan pembiayaan ini adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah tersebut.

Dalam pembiayaan murabahah juga menggunakan unsur dhomman bagi pihak yang mengajukan pembiayaan, meskipun secara teori tidak diperlukan dhomman karena ketentuan awal bank syariah menggunakan sistem kepercayaan. Dalam praktiknya dilapangan terdapat beberapa kasus pada nasabah perbankan syariah yang tidak dapat melunasi hutang, sedangkan proses lelang atas jaminan hak tanggungan terkesan sulit dilakukan bahkan pokok perkara dipengadilan menyatakan tidak lelang merupakan perbuatan melawan hukum.

Asas perlindungan hukum terhadap Bank Syariah sebagai Pemberi Pembiayaan dalam penggunaan lembaga jaminan hak

paling banyak digunakan oleh perbankan syariah secara nasional mencapai 59

tanggungan pada Akad pembiayaan murabahah didasari pada Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwasanya jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Dalam kelayakan penyaluran dana, perbankan syariah berpedoman pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu; “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

Akibat hukum terhadap objek Hak Tanggungan saat mitra penerima pembiayaan atau nasabah murabahah

melakukan wanpretasi adalah Bank Syariah sebagai pemberi pembiayaan pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan secara paksa dengan bantuan Pengadilan Agama, yakni dengan cara menjual melalui pelelangan umum. Disamping itu Bank Syariah dapat juga melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan melalau Kantor Pelayanan Kas Negara Dan Lelang (KPKNL) dengan cara mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kas Negara Dan Lelang (KPKNL).

Eksekusi terhadap barang jaminan tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam menangani pembiayaan macet, sebelumnya Bank Syariah telah melakukan beberapa upaya pendekatan (persuasif) sesuai dengan kaidah dan konsep syariat islam. Sedangkan Konstruksi kedepan mengenai pengaturan penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan dalam Akad pembiayaan murabahah agar memberikan perlindungan hukum terhadap bank syariah sebagai

pemberi pembiayaan adalah membuat pengaturan mengenai penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan untuk menjamin hutang penerima pembiayaan/nasabah pada perbankan syariah secara tegas, konsiten dan komprehensif, karena selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur khusus untuk itu, atau perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang baru lebih berkonsep pada prinsip islam, dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, dalam hal ini Perbankan Syariah sebagai pemberi pembiayaan dan masyarakat yang menjadi penerima pembiayaan.

Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui serta lebih memahami bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan Murabahah, oleh karena itu penulis memilih judul

“Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Nagari Syariah Di Kota Solok.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan murabahah oleh Bank Nagari Syariah di Kota Solok?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah antara nasabah dan Bank Nagari Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan murabahah oleh Bank Nagari Syariah di Kota Solok.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah antara nasabah dan Bank Nagari Solok?

## **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini sehingga berhasil mencapai sasaran dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh dan menyimpulkan data yang dianggap relevan, dalam metode penelitian ini menyangkut beberapa hal diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal resech*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara terhadap informan. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data berupa :

### a. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dengan karyawan Bank Nagari Syariah. Teknik wawancara yang digunakan adalah bertanya secara langsung kepada informan dengan bentuk pertanyaan yang terstruktur.

### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari penelitian terhadap buku dan literatur perpustakaan. Data sekunder terdiri dari :

#### 1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

c) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan membantu proses pemahaman dan penghasilan bahan hukum primer yang berhubungan dengan skripsi ini berupa buku-buku dan literatur.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Penulisan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Penulisan melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Nagari Syariah.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan

mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan berupa pendapat ahli, ataupun kumpulan artikel dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Analisa Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelusuran ini, maka cara analisis yang dilakukan penulisan, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif, yaitu uraian-uraian yang dilakukan di dalam penelitian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka dan rumus, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lalu diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah oleh Bank Nagari Syariah di Kota Solok

Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70% - 80%. Kondisi demikian tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank syariah, seperti di Malaysia, Pakistan, karena *murabahah* dianggap cukup memudahkan untuk digunakan sebagai model pembiayaan.

Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah, *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Hubungan para pihak tertuang dalam bentuk akad pembiayaan Murabahah adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari bank syariah untuk kepentingan usaha(bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan, modal kerja dan lainnya. Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak bank syariah. Akad pembiayaan murabahah, yang seharusnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional. Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati dalam baik al-murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya.

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah terwujud dalam perjanjian pada bank konvensional dan akad pada bank syariah. Terkait dengan perlindungan konsumen dalam hal ini adalah nasabah dalam pembiayaan murabahah. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah terdapat beberapa poin yang terkait dengan perlindungan nasabah atau konsumen khususnya dan ini sesuai dengan hak nasabah untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang diatur dalam UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen). Yaitu pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam. Ketiga, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Keempat, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kelima, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Hal yang terkait dengan upaya perlindungan nasabah dalam pembiayaan murabahah ini adalah tentang akad baku. Akad baku atau perjanjian baku adalah akad yang dibuat dengan bentuk tertulis yang dicetak dan berbentuk stu formulis, dimana akad tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian, nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di Bank Nagari Syariah Solok. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya.

## **B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Antara Nasabah dan Bank Nagari Solok**

Pembiayaan Murabahah memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Pada pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Nagari Syariah tidak berbeda dengan instansi perbankan syariah lainnya, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah. Salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI No. 6/24/PBI, beserta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan perbankan syariah. Akan tetapi pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Banyak ditemu berbagai macam problema, diantaranya:

1. Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga kompetitif, ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk

nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.

3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Pada umumnya ditolak dengan alasan rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain
4. Dijual, karena murabahah bersifat jual-beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk kelalaian akan besar.

5. Terjadinya penundaan pembayaran utang yang disebabkan faktor-faktor di luar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, bank Nagari Syariah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang tersebut. Namun apabila dilain pihak nasabah secara ekonomis memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia tidak melakukannya, maka bank syariah dan dewan pengawasannya telah mengadopsi konsep “denda” untuk dijatuhkan kepada nasabah. Jumlah denda tergantung kepada suku laba yang wajar pada dana bank yang diinvestasikan, yang merupakan biaya untuk menutupi peluang yang hilang dari modal.
6. Jika nasabah yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda taguhan utang sampai nasabah menjadi sanggup kembali untuk membayarnya.

Apabila dalam kendala-kendala tersebut dapat menimbulkan sengketa maka pihak bank maupun nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian dengan

melalui dua jalur yaitu berupa jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur pengadilan dan jalur non litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian, dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan :

1. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan akad baku. Akad baku atau perjanjian baku adalah akad yang dibuat dengan bentuk tertulis yang dicetak dan berbentuk stu formulis, dimana akad tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian, nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di Bank Nagari Syariah Solok. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pembiayaan murabahah yaitu kelainan nasabah dalam membayar utang, fluktuasi harga kompetitif, penolakan barang oleh nasabah, penundaan pembayaran utang yang disebabkan faktor-faktor diluar kemampuan nasabah atau penundaan pembayaran yang dilakukan secara sengaja dan nasabah yang berutang dianggap pailit. Apabila dalam kendala-kendala tersebut dapat menimbulkan sengketa maka pihak bank maupun nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian dengan melalui dua jalur yaitu berupa jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur pengadilan dan jalur non litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan.

#### **B. SARAN**

Dalam kurangnya pengetahuan calon nasabah mengenai akad murabahah serta pelaksanaannya sebaiknya bank menjelaskan secara langsung pada calon nasabah bagaimana kedudukan secara hukum pihak nasabah dalam akad pembiayaan murabahah beserta

penyelesaian yang diambil apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Akhmad Mujahidin, 2019, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet.3, Rajawali Pers, Depok.

Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

CTS Kansil, 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Heri Sudarsono, 2003, Bank dan Lembaga keuangan syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta.

Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Islamic Banking Bank Syariah : Dari Teori ke Prakti*, Gema Insani, Jakarta.

Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Unit Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Rachmat Syafei, 2001, Fiqih Muamalah, CV Pustaka Setia, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung.

Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

C. Sumber Lain

[www.syariahbank.com](http://www.syariahbank.com)

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)

